

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama, Kantor Urusan Agama (KUA) telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi, dan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) harus selalu diupayakan. Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) hanya sebatas tukang baca doa dan menikahkan saja.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan.¹ KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatannya, yaitu; (1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA, (3) Melaksanakan

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, (Berita Negara RI), hlm. 2.

pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia memiliki arti yang sama. Dalam praktiknya, nikah atau kawin harus sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya masing-masing di samping itu juga harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam hal ini hukum Negara. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Adapun ayat (2) nya berbunyi *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.² Bagi orang-orang Islam, perkawinan di catat oleh KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan. Perkawinan yang tidak dicatat atau dalam hal ini nikah sirri yaitu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah walaupun sah di dalam hukum Islam namun tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pelaksanaan serta pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan

² Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 108.

merupakan upaya pemerintah untuk menjaga dan melindungi kedua mempelai terutama dari aspek hukum yang timbul akibat dari perkawinan.

Perkawinan itu sendiri menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³ Untuk itu, sebelum menikah banyak hal yang perlu dipersiapkan, baik dari segi fisik, mental dan lain-lain.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga dituntut benar-benar mampu menjalankan tugas di bidang pelaksanaan perkawinan serta pencatatannya dan rujuk secara apik. Pelayanan ini merupakan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Dalam melaksanakan tugas di bidang urusan Agama Islam ini, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sekedar melakukan atau melaksanakan perkawinan beserta pencatatan nikah/rujuknya saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah umat Islam seperti, masjid dan langgar/mushalla, membina pengalaman agama islam, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3.

Sama halnya seperti instansi yang lain, Kantor Urusan Agama sebagai pemberi layanan juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Namun masa pandemi ini menjadi masa yang cukup sulit bagi seluruh manusia yang ada di dunia, banyak hal yang terdampak akibat pandemi ini, tidak hanya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Pandemi ini pun berdampak dalam bidang perkawinan terutama dalam pelaksanaan perkawinan yang menyebabkan adanya keharusan yang berbeda sebagaimana pada masa normal. Pemerintah melalui Kementerian telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Surat Edaran (SE) ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 serta melindungi pegawai Kantor Urusan Agama dan masyarakat. Pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di Kantor Urusan Agama serta jika tidak memungkinkan atau sudah melebihi kuota maka pelaksanaan akad harus ditangguhkan.

Memasuki masa *New Normal*, Surat Edaran (SE) Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 kembali digunakan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Tujuan lain dikeluarkannya Surat Edaran (SE) tersebut adalah untuk tetap mendukung pelaksanaan pelayanan pernikahan dengan tatanan normal baru dan mencegah serta mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 yang tentunya untuk melindungi baik pegawai KUA maupun calon pengantin serta

masyarakat pada umumnya. Pada intinya SE tersebut dikeluarkan sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Semua ini tentunya berkaitan dengan pelaksanaan nikah di tengah pandemi, maka dari itu penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan pelayanan perkawinan di tengah pandemi wabah covid-19, penerapan Surat Edaran yang di keluarkan oleh Bimas Islam melalui Kantor Urusan Agama serta dampak yang di timbulkan dari adanya pandemi wabah covid-19 terhadap pelaksanaan pelayanan perkawinan sesuai dengan Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Penulis membatasi permasalahan pernikahan dengan data yang diambil pada bulan Maret, April, Mei dan Juni 2020.

Berdasarkan hasil Prasurvei melalui observasi yang Peneliti lakukan di KUA Kecamatan Cikancung Kabupaten masyarakat masih banyak yang menikah di luar kantor KUA dari bulan Maret-Juni daripada di kantor KUA dengan data yang menikah di kantor pada bulan Maret 7 pasangan calon suami istri sedangkan yang menikah di luar kantor 59 pasangan calon suami istri. Pada bulan April yang menikah di kantor 14 pasangan calon suami istri sedangkan yang menikah di luar kantor 12 pasangan calon suami istri. Pada bulan Mei yang menikah di kantor tidak ada sedangkan yang menikah di luar kantor 10 pasangan calon suami istri. Pada bulan Juni yang menikah di kantor 16 pasangan suami istri sedangkan yang menikah di luar kantor 79 pasangan suami istri. Ketika penghulu menikah di KUA, masyarakat memang sudah ada yang mengetahui tentang Surat Edaran

tersebut tapi tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui tentang Surat Edaran yang di keluarkan Dirjen Bimas Islam melalui KUA Kecamatan tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Covid-19.

Berkaitan dengan situasi dan kondisi pada saat ini yaitu adanya pandemi wabah covid-19 dalam pelaksanaan pelayanan perkawinan dengan di keluarkannya Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Surat Edaran, pelaksanaan, penerapan serta dampak Surat Edaran (SE) Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di KUA Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di wilayah KUA Kecamatan Cikancung?

2. Bagaimana penerapan Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di KUA Kecamatan Cikancung?
3. Bagaimana dampak Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di KUA Kecamatan Cikancung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di wilayah KUA Kecamatan Cikancung.
2. Untuk memahami penerapan Surat Edaran No. P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di KUA Kecamatan Cikancung.
3. Untuk mengetahui dampak Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di KUA Kecamatan Cikancung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian peraturan dan di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau mempelajari mengenai dampak dari berlakunya suatu peraturan di masyarakat.

Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman khususnya terhadap penulis umumnya terhadap pembaca dan masyarakat agar dapat mengetahui sekaligus memahami perubahan-perubahan yang ada di masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan perkawinan selama pandemi wabah covid-19.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menarik peneliti lain agar dapat mengembangkan tentang segala sesuatu permasalahan yang di hadapi masyarakat serta gejala-gejala yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang erat kaitannya dengan permasalahan pelayanan perkawinan. Juga untuk mengetahui solusi-solusi atau jalan keluar yang dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :
 - 1) Isi kebijakan
 - 2) Lingkungan implementasi.

Variabel isi kebijakan ini mencakup:⁴

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan.;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target grup;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai;

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;

⁴ Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 93.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
2. Penegakan hukum untuk mencapai efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:⁵
 - 1) Faktor hukumnya sendiri (undang- undang).
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima Faktor di atas saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum atau terhadap terselenggaranya penerapan peraturan dengan baik dan benar.

Ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang- bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan- peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁶

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.⁷

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan pra sarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk melancarkan tugas- tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Elemen pengatur efektifitas yang keempat yaitu kondisi masyarakat. Pertama; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. Kedua; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat pelaksana sudah sangat baik. Ketiga; faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan baik, aparat pelaksana baik, dan fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan yang bersifat eksternal muncul karena

⁶ Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

⁷ *Ibid*, hlm. 82.

adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum, biasanya berupa sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga masyarakat lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.


Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan efektifitas hukum, pegidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁸

Dari teori di atas, implementasi pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap pelaksanaan perkawinan selama masa pandemi wabah covid-19 yang erat kaitannya dengan peraturan Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 dapat diukur keberhasilan atau ke efektifannya dengan memperhatikan elemen-elemen terkait, yaitu isi peraturan dan lingkungan peraturan itu di terapkan serta penegakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

hukumnya. Misalnya berkaitan dengan isi kebijakan, sejauh mana ke efektifan Surat Edaran tersebut untuk menangani atau memutus mata rantai penyebaran wabah covid-19 saat pelaksanaan perkawinan serta dampak apa saja yang akan terjadi jika masyarakat atau para pegawai KUA mengabaikan peraturan tersebut, apa saja perlengkapan atau persyaratan yang harus di patuhi pada setiap pelaksanaan perkawinan baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Kemudian manfaat apa yang akan di terima oleh masyarakat dalam hal ini catin yang akan melangsungkan pernikahan dengan adanya Surat Edaran mengenai pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit covid-19, yaitu meminimalisir penyebaran penyakit covid-19 yang ditakutkan akan menular. Lalu dapat kita nilai pula apakah peraturan ini sudah tepat dan apakah sebuah peraturan di dukung oleh fasilitas serta sumberdaya yang memadai. Kemudian terkait dengan elemen lingkungan kebijakan, peraturan yang terkait harus jelas kekuasaan, kepentingan dan strateginya, yang mana hal tersebut dimiliki oleh pihak yang terlibat (Kementrian Agama, Dirjen Bimas Islan, Kantor Urusan Agama dan lembaga khusus lainnya).

KONSEP KEBIJAKAN



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang Implementasi Surat Edaran Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 tidak ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai implementasi ataupun implikasi/dampak dari suatu peraturan atau perubahan keadaan namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi dari Isti Astuti Savitri dengan judul "*Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Bekasi Utara*" Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Syarif Hidayatullah. Pada penelitian ini saudara Isti Astuti Savitri memfokuskan pada pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Bekasi Utara. Pada penelitian ini lebih kepada menilai faktor efektif dan nfaktor yang mempengaruhi keefektifan pencatatan perkawinan pada KUA Bekasi Utara.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pencatatan yang diterapkan pada KUA Bekasi Utara, untuk

mengetahui faktor yang menghambat efektifitas pencatatan perkawinan, serta melihat upaya KUA untuk meningkatkan keefektifan pencatatan perkawinan pada KUA Bekasi Utara.

Peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Bekasi Utara dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan jumlah perkawinan selalu meningkat, faktor penghambatnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah, dengan itu KUA berupaya melakukan kordinasi kerja dengan setian Lurah/Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Isti Astuti Savitri dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada efektifitas pencatatan perkawinan yang meneliti pada efektifitas penggunaan system manual pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, sedangkan penelitian saya ialah membahas tentang implikasi atau dampak pandemic wabah covid-19 terhadap pelayanan pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Cikancung.

2. Skripsi dari Rezki Putri Utami, dengan judul *“Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”* yang dilakukan pada tahun 2012. Dalam skripsi tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah di KUA

Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan, sarana prasarana dan produk pelayanan. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami berbeda fokus dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rezky Putri Utami lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan pelaksanaan akad nikah, sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya pada implementasi KUA terhadap pelaksanaan perkawinan selama pandemic wabah covid-19.

3. Skripsi dari Juniarti Harahap dengan judul *“Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (studi di BP4 dan Lembaga Arrahman Prewedding Academy)”* ditulis pada tahun 2015. Skripsi ini fokus terhadap penerapan peraturan di lembaga penyelenggara yang belum optimal karena faktor hukum itu sendiri yang kurang tersosialisasi sehingga tidak berjalan sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Ini pun berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan oleh peneliti terkait dengan implementasi peraturan/surat edaran dari Dirjen Bimas Islam.